



**URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN DALAM BERTRANSAKSI DI LAYANAN
PINJAMAN *ONLINE* BERBASIS *FINTECH* SECARA
ILLEGAL**

SKRIPSI

disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

OLEH:

Failasuf Anggraita

18.0201.0063

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*fintech*) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Seiring dengan perkembangan masa di era globalisasi ini, apapun aktivitas masyarakat tidak akan terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada lembaga keuangan yang kini mulai bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi. Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi *Fintech (Financial Technology)*. (Satoko, 2020)

Di Masa pandemi virus corona (Covid 19), layanan kredit online ilegal (pinjol) masih muncul bahkan cenderung meningkat. Akibatnya Perusahaan Pinjaman ilegal tersebut memanfaatkan kesulitan ekonomi masyarakat yang sedang terkena dampak wabah virus corona. Sebenarnya, dalam perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan melalui pinjaman online, para pihak yang terikat di dalamnya hanyalah antara pemberi dan penerima pinjaman. Sedangkan, penyelenggara pinjaman online hanya bertindak sebagai kuasa dari pihak perusahaan ke pihak penerima pinjaman. Perjanjian yang dilakukan antara perusahaan pinjaman online dengan pihak penerima pinjaman yang tidak terdaftar dan berizin di OJK menjadi dapat dibatalkan sesuai pasal 1320 KUHPdata yang merupakan syarat sahnya

suatu perjanjian. Hal ini berarti bahwa dalam pinjaman online yang tidak mempunyai izin dari OJK telah melanggar syarat objektif dari suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut akan dianggap batal demi hukum atau *null and void*. Artinya, perjanjian ini dianggap tidak pernah ada sehingga tidak akan mengikat para pihak. Oleh karenanya, pihak peminjam wajib mengembalikan semua uangnya. Menurut wakil menteri hukum dan HAM, Prof. Edward Omar Sharif Hiariej perjanjian ini bisa dibatalkan karena terdapat unsur penyalahgunaan keadaan. Karena peminjam itu benar-benar butuh uang untuk kebutuhannya namun, bunga yang diberikan cukup tinggi. Sehingga hal ini yang menjadi keadaan yang dapat dibatalkan perjanjiannya. (Erizka Permatasari, 2021)

Pada periode Januari hingga Oktober 2021, Satgas Waspada Investasi masih menemukan 121 *fintech peer to peer lending* atau pinjaman online (pinjol) ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika dihitung sejak tahun 2018, maka hingga tahun 2021, sudah ditemukan total 4.874 pinjol ilegal. (Anonim, 2021) Keberadaan pinjaman ilegal ini sangat memprihatinkan masyarakat, permasalahan utamanya terlihat pada data pengaduan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang menemukan terdapat pengaduan sebesar 39,5% terhadap metode penagihan yang tidak sesuai aturan. salah satunya menggunakan pihak ketiga sebagai agen penagih utang (*debt collector*). Beberapa kasus bahkan memprihatinkan, seperti peristiwa Februari 2019 di mana seorang sopir taksi meninggal karena gantung diri karena dililit hutang dan dikejar oleh agen penagih utang (*debt collector*). Kasus lainnya adalah seorang ibu rumah

tangga mencoba bunuh diri karena permasalahan hutang sejumlah Rp 500.000,- melalui pinjaman online. Bentuk ketidakpatuhan lainnya adalah hilangnya privasi pengguna sebagai akibat dari penyalahgunaan data pribadi pengguna oleh perusahaan pemberi pinjaman dengan niat yang tidak baik.

Penelitian ini menganalisa tentang tidak adanya sanksi terkait perusahaan- perusahaan *fintech* yang tidak mendaftarkan perusahaan kepada OJK menjadi salah satu sebab tumbuh kembangnya *fintech* illegal. Hal ini tentu saja dapat mengakibatkan masalah, dimana perusahaan *fintech* yang tidak terdaftar di OJK tersebut juga menyalurkan pinjaman online kepada masyarakat. Adanya pinjaman online dari perusahaan *fintech* illegal ini tentu saja dapat merugikan masyarakat, dimana banyak terjadi pelanggaran, beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pinjaman online illegal tersebut adalah cara penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan, beban bunga yang tidak wajar, sampai pada penyebaran informasi data pribadi pengguna.

Tidak hanya itu beberapa pelanggaran lain juga banyak ditemukan seperti adanya terror dan pengancaman saat penagihan, fitnah, pelecehan seksual hingga peminjaman ditempat lain yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan peminjaman online dengan menggunakan KTP peminjam (Korban) sehingga tagihan dan bunga peminjaman kemudian akan dibebankan kepada peminjam (korban). Dari adanya pelanggaran tersebut terdapat dampak yang ditimbulkan seperti pernah terjadi kasus sopir taksi yang meninggal gantung diri karena tidak mampu mengembalikan pinjaman akibat bunga yang terlalu tinggi, kemudian kasus lainnya seperti peminjam yang kehilangan pekerjaan dikarenakan pihak

pinjaman online menghubungi atasan tempat peminjam bekerja, sebagai salah satu akibat pihak pinjaman online yang dapat mengakses daftar kontak peminjam.

Dengan demikian, menarik untuk dianalisis dan dikaji terhadap putusan pengadilan tinggi mengenai pinjaman online, oleh karena itu penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul ***“URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DALAM BERTRANSAKSI DI LAYANAN PINJAMAN ONLINE BERBASIS FINTECH SECARA ILLEGAL”***

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya yaitu:

1.2.1 Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan peminjaman

kasus pinjaman online ilegal dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

1.2.2 Pertimbangan Hakim dalam memberikan perlindungan kepada korban

pinjaman online ilegal mengenai proses yang lebih praktis, hingga menimbulkan adanya teror atau ancaman kepada korban.

1.3 Pembatasan Masalah

Dari beberapa identifikasi masalah diatas, perlu diperjelas batas atau ruanglingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka penulis ini membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1.3.1 Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pinjaman online ilegal pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.sus/2020/PN Jkt.Utr

1.3.2 Analisis berdasarkan aspek kepastian hukum dan perlindungan terhadapkorban pinjaman online ilegal

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1.4.1 Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Korban Pinjaman Online Ilegal?

1.4.2 Mengapa Pemerintah tidak memberikan Kepastian Hukum terhadap Perusahaan Pinjaman Online berbasis *fintech* tersebut?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian merupakan arah atau penegasan mengenai apa yang hendak dicapai atau dituju dalam pelaksanaan penelitian. Adapun tujuan yangingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah :

1.5.1 Untuk mengetahui mengenai bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban pinjaman online ilegal.

1.5.2 Untuk memberikan kepastian hukum terhadap perusahaan pinjaman online.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1.6.1 Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai tindak pidana yang dijerat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan memberikan arahan kepada penulis untuk melangkah ke jalur profesional dan derajat pendidikan selanjutnya, serta untuk memenuhi syarat guna mencapai derajat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

1.6.2 Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih tentang hukum di Indonesia, karena selama ini masyarakat cenderung tidak peduli selama dirinya tidak dirugikan. Sebenarnya, secara tidak langsung masyarakat awam juga ikut dirugikan, dengan adanya kerugian yang dialami oleh negara baik secara materiil maupun moril.

1.6.3 Bagi Pelaku Pinjaman Online Illegal

Bagi pelaku kejahatan pinjaman online illegal, bahwa kejahatan yang mereka lakukan dapat dijerat dengan pidana yang cukup berat, karena pihak yang dirugikan cukup banyak, oleh karena itu dibutuhkan banyak pengetahuan bagi mereka tentang aturan hukum di Indonesia.

1.6.4 Bagi Pemerintah (Kepolisian, Hakim, dan Kejaksaan Negeri)

Perlu adanya suatu solusi yang akurat terhadap permasalahan-permasalahan yang diteliti dan untuk mengungkapkan teori-teori baru

serta pengembangan teori-teori yang sudah ada sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dalam kasus pinjaman online ilegal berbasis *fintech*.

1.6.5 Bagi Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan khususnya bagi para akademis dan praktisi hukum. Dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun praktek bagi mahasiswa maupun masyarakat luas

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Hasil-hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai perlindungan terhadap korban terkait pinjaman online.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Rodes Ober Adi Guna Pardosi; Yuliana Primawardani	PERLINDUNG AN HAK PENGUNA LAYANAN PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA <i>(Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective)</i>	1. Bagaimana pengaturan tentang pinjaman online (Peer to Peer Lending/ Crowdfundin g) di Indonesia saat ini? 2. Bagaimana perlindungan terhadap hak-hak pengguna layanan sebagai	1. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan dan pengawasan terhadap pinjaman online telah dilakukan melalui 2. Otoritas Jasa Keuangan. Akan tetapi belum terdapat regulasi tentang financial technology yang memberikan sanksi terhadap penyelenggara pinjaman online Illegal. Pelanggaran HAM terjadi karena kompleksitas antara kurangnya pengetahuan

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
			konsumen pinjaman online dalam perspektif HAM	masyarakat mengenai mekanisme pinjaman online serta belum terdapat regulasi khusus yang mengatur Financial Technology termasuk juga perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi yang merupakan suatu mekanisme administratif dalam melakukan transaksi Financial Technology
2	Rayyan Sugangga, Erwin Hari Sentoso.	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PINJAMAN ONLINE (PINJOL) ILLEGAL	1. Keabsahan pinjaman melalui pinjol ilegal 2. Perlindungan hukum terhadap pengguna	1. Regulator dalam komunikasi ke publik menggunakan istilah pinjol legal bagi perusahaan pinjol yang telah terdaftar resmi bagi pinjol yang tidak melakukan pendaftaran, regulator menyebutnya dengan sebutan pinjol Illegal. Meski disebut pinjol Illegal, perjanjian pinjam meminjam antara pinjol Illegal

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
				dan pengguna tetap berlaku, artinya pengguna tidak dapat mengesampingkan kewajiban membayar hutang dengan alasan karena meminjam di perusahaan pinjol illegal. 2. Saat ini semua pihak sekiranya tidak perlu menghabiskan terlalu banyak energi dan pikiran istilah pinjol legal atau Illegal, Karena faktanya ditemukan pelanggaran hukum baik oleh perusahaan pinjol legal maupun perusahaan pinjol Illegal. Lebih baik mengalihkan fokus untuk mengambil langkah- langkah preventif seperti lebih banyak melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, dengan tujuan semakin

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
				banyak masyarakat yang paham bagaimana memilih layanan pinjol yang kompeten serta memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi saat menggunakan layanan pinjol.
3	Hari Sutra Disemadi, Regent.	Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia	1. Bagaimana kebijakan yang berlaku di Indonesia terhadap perlindungan hukum konsumen sebagai nasabah dalam penyenggaraan Fintech berbasis pinjaman online pinjol)? 2. Bagaimana pentingnya	1. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dapat mengelola secara komprehensif mengenai pelaksanaan kegiatan fintech di Indonesia saat ini, sehingga menyebabkan masih maraknya beredar fintech pinjaman online ilegal.OJK yang bertindak sebagai regulator dalam menyampaikan kekhlayak ramai memakai sebutan fintech pinjaman online resmi untuk penyelenggaraan pinjol

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
			suatu regulasi komprehensif agar dapat memberantas keberadaan perusahaan fintech berbasis pinjaman online (pinjol) ilegal?	yang sudah mendaftarkan diri di OJK yang diiringi oleh perizinan, sebaliknya pinjol yang tidak melaksanakan registrasi terhadap OJK dikatakan fintech pinjaman online (pinjol) Illegal. Dalam perjalanannya terdapat berbagai permasalahan yang timbul dan seringkali merugikan hak masyarakat sebagai konsumen dengan hadirnya fintech pinjaman online tersebut.
4	Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti	Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Illegal	1. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan OJK dalam mengatasi layanan pinjaman online Illegal?	Pinjaman online ilegal tidak termasuk pengawasan OJK. Upaya hukum OJK adalah membentuk Satgas Waspada Investasi yang bertugas salah satunya mengawasi fintech ilegal. OJK melalui SWI berkoordinasi dengan pihak terkait seperti

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
			2. Apakah kendala yang dihadapi OJK dalam mengatasi layanan pinjaman online Illegal?	Menteri Komunikasi dan Informasi untuk melakukan pemblokiran, Kepolisian untuk penindakan dalam unsur pidana, Perbankan untuk memutus mata rantai pinjaman online ilegal saat pendaftaran rekening baru. Melakukan edukasi terhadap masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan pinjaman online. Kendala yang dialami OJK adalah pemblokiran yang dilakukan belum dapat secara efektif mencegah kemunculan pinjaman online ilegal. Salah satu penyebabnya karena pembuatan aplikasi pada google bersifat terbuka sehingga perusahaan pinjaman online ilegal dapat membuat kembali layanan serupa meski telah dilakukan pemblokiran berkali-kali.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Kepastian Menurut Gustav Radbruch

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. (Ananda, n.d.)

2.2.2 Teori Keadilan Menurut Aristoteles

Sesungguhnya konsep keadilan sangat sulit mencari tolak ukurnya karena adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan oleh pihak lainnya. Kata keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif (Rahardjo, 1996). Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum (Darmohardjo, 2006).

Hal yang paling fundamental ketika membicarakan hukum tidak

terlepas dengan keadilan dewi keadilan dari yunani. Dari zaman yunani hingga zaman modern para pakar memiliki disparitas konsep keadilan, hal ini disebabkan pada kondisi saat itu. Pada konteks ini sebagaimana telah dijelaskan pada pendahuluan, bahwa tidak secara holistik memberikan definisi keadilan dari setiap pakar di zamannya akan tetapi akan disampaikan parsial sesuai penulisan yang dilakukan (Sagama, 2016).

Dari penafsiran keadilan di atas, penafsiran tentang keadilan memanglah sulit buat dijabarkan secara tentu. Secara universal, keadilan merupakan penyeimbang antara hak serta kewajiban, yang bisa mengakomodir seluruh kepentingan orang agar tiap- tiap orang memperoleh proteksi kepentingan dan kebahagiaan. Hingga bisa disimpulkan kalau keadilan merupakan kehendak serta menetap buat membagikan kepada tiap-tiap bagiannya, membagikan kepada tiap orang yang jadi haknya. Inti dari pengertian tersebut kalau membagikan tiap- tiap haknya serta tidak lebih, tetapi juga tidak kurang daripada haknya.

Persoalan keadilan menjadi hal yang utama dalam pemikiran Hukum Kodrat pada masa Yunani Kuno, dengan peletak hukum kodrat Aristoteles.(Dwisvimiar, 2011).

Dari makna keadilan sebagai hukum, kemudian berkembang arti dari kata "*justice*" sebagai "*lawfulness*" yaitu keabsahan menurut hukum. Pengertian lain yang melekat pada keadilan dalam makna yang lebih luas adalah "*fairness*" yang sepadan dengan kelayakan. Ciri adil

dalam arti layak atau pantas, dapat dilihat dari istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu hukum. Misalnya "*principle of fair play*" yang merupakan salah satu asas-asas umum pemerintahan yang baik, "*fair wage*" diartikan sebagai upah yang layak yang sering ditemui dalam istilah hukum ketenagakerjaan. Hal yang sama dikemukakan dalam konsep keadilan Aristoteles yang disebutnya dengan "*fairness in human action*", Keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia (Nasution, 2017).

Doktrin-doktrin Aristoteles tidak hanya meletakkan dasar-dasar bagi teori hukum, tetapi juga kepada filsafat barat pada umumnya. Kontribusi Aristoteles bagi filsafat hukum adalah formulasinya terhadap masalah keadilan, yang membedakan antara :Keadilan "distributif" dengan keadilan "korektif" atau "remedial" yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan. Keadilan distributif mengacu kepadapembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan di hadapan hukum (*equality before the law*) (Dwisvimiar, 2011).

Keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh Negara kepada warganya. Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi (*undivided goods*) yakni kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif maupun

fisik dan berbagai hak lain, dimana warga negara atau warga masyarakat dapat menikmati tanpa harus mengganggu hak oranglain dalam proses penikmatan tersebut. Selainitu juga benda yang habis dibagi (*divided goods*) yaitu hak- hak atau benda-benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan kebutuhan individu pada warga dan keluarganya, sepanjang negara mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan para warganya secara adil, atau dengan kata lain dimana terdapat keadilan distributif, maka keadaan tersebut akan mendekati dengan apa yang disebut keadaan dimana tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat (Johan Nasution, 2014).

Di sisi lain, keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan- serangan Illegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali status *quo* dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang. Atau kata lainnya keadilan distributif adalah keadilan berdasarkan besarnya jasa yang diberikan, sedangkan keadilan korektif adalah keadilan berdasarkan persamaan hak (subhan amin, 2019).

Oleh sebab itu penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan bisa berarti wajib memikirkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari Kerutinan serta syarat hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir seluruh ketentuan yang hidup dalam masyarakat

berbentuk kebiasaan serta syarat hukum yang tidak tertulis, manakala memilah asas keadilan selaku bawah memutus masalah yang dialami.

2.2.3 Teori Kepatuhan Menurut Menurut Soerjono, Salman

Hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain:

a. Compliance

“An overt acceptance induced by expectation of rewards and an attempt to avoid possible punishment – not by any conviction in the desirability of the enforced rule. Power of the influencing agent is based on „means-control” and, as a consequence, the influenced person conforms only under surveillance”.

Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

b. Identification

“An acceptance of a rule not because of its intrinsic value and appeal but because of a person’s desire to maintain

membership in a group or relationship with the agent. The source of power is the attractiveness of the relation which the persons enjoy with the group or agent, and his conformity with the rule will be dependent upon the salience of these relationships”

Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut dengan demikian kepatuhan tergantung pada baik-buruk interaksi.

c. *Internalization*

“The acceptance by an individual of a rule or behavior because he finds its content intrinsically rewarding ... the content is congruent with a person’s values either because his values changed and adapted to the inevitable”.

Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena Ia mengubah nilai-nilai semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap

tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilainilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tahap ini merupakan derajat kepatuhan tertinggi, dimana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

Dengan mengetahui ketiga jenis ketaatan ini maka kita dapat mengidentifikasi seberapa efektifnya suatu peraturan perundang-undangan. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification*, berarti kualitas keefektifan aturan undang-undang itu masih rendah, sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan perundang-undangan dengan ketaatan yang bersifat *internalization*, maka semakin tinggi kualitas keefektifan aturan atau undang-undang itu. (Soekanto, 1986)

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Pinjaman online dalam perspektif perjanjian

Pinjaman online adalah layanan pembiayaan yang disediakan oleh badan tertentu atau platform yang akses atau prosesnya dilakukan secara online. Setiap platform pinjol wajib mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebab semua layanan pinjaman hingga operasional akan dipantau OJK. Namun, tak semua platform pinjol yang mendaftarkan diri ini bisa mendapatkan izin dari OJK. Hal ini bisa saja terjadi karena platform pinjol tersebut tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan OJK. Pinjol inilah yang

termasuk dalam kategori Illegal. Meski begitu, pinjol Illegal tersebut tidak berusaha memperbaiki sistemnya atau justru tetap menjalankan layanan pinjaman uang online. Selain itu, tak sedikit juga oknum pinjol Illegal yang sengaja tidak mengajukan pendaftaran ke OJK, agar aksi penipuannya bisa berjalan lancar.

Dalam perspektif hukum, pinjaman online telah memiliki dasar hukum untuk pelaksanaannya, baik dari Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan. Terlebih dalam setiap pembiayaan, pinjaman online juga mengadakan perjanjian secara elektronik yang disetujui para pihak. Sebelum pinjaman online direalisasi, maka calon nasabah akan terlebih dahulu memberikan data pribadi, selanjutnya memberikan persetujuan pada perjanjian pinjaman yang dilakukan secara elektronik dan bahkan ada beberapa penyedia pinjaman online yang melakukan verifikasi melalui telepon ataupun video dan selanjutnya direkam sebagai bukti pendukung suatu perjanjian elektronik. Ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sah nya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Selanjutnya diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang transaksi elektronik. Sehingga penerapan perjanjian dalam pinjaman online sudah memenuhi unsur -unsur sah nya suatu perjanjian. (Tommy EM. CHulu SH MH, 2019)

Ciri-ciri Pinjaman Online Illegal:

1. Tidak Adanya Pengawasan, Beda halnya dengan pinjol legal. Bagi platform pinjol yang tidak resmi atau Illegal, pastinya tidak ada izin operasional dari OJK. Dengan begitu, platform pinjol tersebut tidak dipantau dan diawasi. Akibatnya, pinjol Illegal bisa beroperasi seenaknya. Mulai dari menentukan kebijakan atau aturan pinjaman, limit pinjaman, bunga denda dan sebagainya. Bisa dibilang segala kebijakan ini bisa saja berubah dalam waktu yang tidak ditentukan dan tanpa alasan terkait.
2. Identitas Perusahaan Tidak Jelas, Agar perusahaan atau sebuah platform di bidang apapun dikenal banyak orang terutama target bisnis, maka perusahaan tersebut akan menyebar segala informasi mengenai identitas perusahaan dengan selebaran, website, atau media sosial. Beda halnya dengan pinjol Illegal yang akan menyamarkan identitas pinjol. Tujuannya apalagi kalau bukan untuk menghindari adanya laporan nasabah ke pihak yang berwajib.
3. Syarat Pengajuan Lebih Mudah, Umumnya, platform pinjaman legal akan memberikan segala persyaratan untuk konsumen yang ingin mengajukan pinjaman, seperti identitas, NPWP, hingga slip gaji dan sebagainya. Namun, persyaratan ini tidak berlaku untuk pinjol ilegal. Pinjol ilegal tidak akan memberikan persyaratan yang detail, bahkan pihak pinjol hanya membutuhkan nama, nomor telepon dan nomor rekening untuk

ditranfer dananya. Alhasil siapapun bisa mengajukan pinjaman, meskipun kamu masih dibawah umur atau memiliki gaji yang tidak menentu.

4. Pengajuan Pinjaman Melalui WA, SMS dan Aplikasi Abal, Nasabah yang mengajukan pinjaman di platform yang legal, tentunya akan diarahkan pengajuannya melalui website atau aplikasi resminya. Sementara, pinjol abal, nasabah bisa mengajukan pinjaman hanya melalui WhatsApp (WA), SMS dan aplikasi abal yang sistemnya sengaja dibuat untuk mencuri data nasabah.
5. Menyalin dan Menjual Data Nasabah, Waspada jika kamu mendownload aplikasi pinjol abal, sebab pihak mereka sengaja akan menyalin semua nomor hp yang ada di kontak smartphone- mu. Kemudian kumpulan kontak tersebut bisa dijadikan target penipuan selanjutnya atau jual beli data nasabah kepada oknum kejahatan lainnya.
6. Biaya Denda dan Bunga yang Tinggi, Pinjol legal, tentunya akan menentukan segala biaya terkait pinjaman sesuai dengan aturan OJK yang berlaku. Akan tetapi, pinjol legal akan menentukan biaya-biaya pinjaman seanehaknya. Kamu bisa temukan dengan mudah, biasanya pinjol Illegal memiliki biaya denda, administrasi, hingga bunga yang tak masuk akal alias tinggi. Contohnya, bunga pinjaman 2%-3% per hari dan bisa berubah sembarang waktu.

7. Waktu Pelunasan Tidak Sesuai Kesepakatan, Seseorang yang ingin mengajukan pinjaman, biasanya akan menentukan jangka waktu cicilan sesuai dengan kemampuan. Setelah itu, pihak platform yang legal hanya tinggal memantau cicilan nasabah tersebut. Jika adanya keterlambatan, barulah pihak pinjol legal mengingatkan untuk membayar tagihan sesuai tanggal kesepakatan. Pada pinjol Illegal, jangka waktu yang dipilih nasabah tidak berlaku. Sering kali, pinjol Illegal ini akan menagih cicilan atau pelunasan di tanggal yang beda atau tidak sesuai kesepakatan di awal.
8. Penagihan dengan Teror dan Intimidasi, Sesuai dengan peraturan OJK, pinjaman online hanya boleh melakukan penagihan kepada nasabah disaat jam kerja. Beda dengan pinjol Illegal yang menagih tanpa kenal waktu. Selain itu, saat penagihan melalui telepon juga menggunakan kata-kata yang tidak sopan, kasar dan berteriak-teriak. Jika nasabah sulit dihubungi, pihak pinjol abal akan menghubungi nomor yang ada dikontak teleponmu seperti ayah, ibu, saudara hingga teman

2.3.2 Dasar Hukum Pengaturan Pinjaman Online Di Indonesia

Untuk Dasar Hukum pinjaman Online kita mengacu pada aturan mengenai layanan pinjaman online yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis

Teknologi Informasi ("POJK 77/2016"). Menurut Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial ("POJK 19/2017") bahwa layanan pinjaman uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis Penyelenggaraan Teknologi Finansial (*Fintech*) kategori Jasa Keuangan / Finansial Lainnya.(Ferdiansyah, 2019)

1. Bentuk Badan Usaha

Badan hukum penyelenggara Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi berbentuk perseroan terbatas dan koperasi dalam Penyelenggara yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas dapat didirikan dan memiliki oleh :

- Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia
- Warga negara asing dan/atau badan hukum asing.
- Kepemilikan saham Penyelenggara oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing, baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 85%.

2. Modal

Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp 1 Miliar pada saat pendaftaran. Sedangkan untuk penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi wajib memiliki modal sendiri paling sedikit Rp 1 miliar pada saat pendaftaran. Penyelenggara

berbentuk perseroan dan koperasi wajib memiliki modal disetor atau modal sendiri paling sedikit Rp 2.5 miliar pada saat mengajukan permohonan perizinan.

3. Kegiatan Usaha

Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman.

4. Batasan Pemberian Pinjaman Dana diatur dalam Pasal 6 POJK 77/2016 mengatur sebagai berikut :

Kreditur wajib memenuhi ketentuan batas maksimum total pemberian pinjaman dana kepada setiap Debitur batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagai dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) Otorita Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan kembali atas batasmaksimum total pemberian pinjaman dana

5. Ketentuan Besaran Bunga dan Denda Keterlambatan

Besaran bunga pinjaman serta denda atas keterlambatan, hal tersebut biasanya telah diautr dalam perjanjian. Perjanjian pemberian pinjaman melalui aplikasi online antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik. Dokumen Elektronik tersebut wajib paling sedikit memuat :

- Nomor perjanjian
 - Tanggal perjanjian
 - Identitas para pihak
6. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak
- Jumlah pinjaman
 - Suku Bunga Pinjaman
 - Nilai angsuran
 - Jangka waktu
 - Objek jaminan (jika ada)
 - Rincian biaya terkait
 - Ketentuan mengenai denda (jika ada)
 - Mekanisme penyelesaian sengketa

2.3.3 Perlindungan Hukum Pada Korban

Kredit tanpa jaminan ini menjadi alternatif baru bagi masyarakat untuk mengembangkan usahanya atau untuk kebutuhan konsumtif lainnya. Peraturan tentang kredit tanpa jaminan ini banyak orang belum mengetahuinya. Adapun pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Perbankan, namun tidak mengatur secara khusus mengenai kredit tanpa jaminan. Walaupun terdapat pasal yang tidak mewajibkan adanya jaminan materiil sebagai syarat kredit, tetapi tidak ada pengaturan tersendiri mengenai kredit tanpa jaminan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang masih berkaitan dengan pemberian kredit yang terdapat dalam Pasal

8 ayat (1) yang berbunyi:”Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Dalam penjelasan pasal ini pengertian jaminan dalam pasal tersebut tidak berubah dari undang-undang sebelumnya yakni keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Sama halnya yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 2 Februari 1991 Tentang Jaminan Pemberian Kredit yang berbunyi:”Jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.” Sedangkan pengertian agunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 terdapat dalam Pasal 1 angka 23 yang berbunyi: “Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.”

Dapat dilihat dari pasal diatas bahwa agunan ialah jaminan tambahan yang berupa barang-barang milik debitur atau bisa disebut dengan jaminan kebendaan yang bukan merupakan hal utama dalam memberikan kredit kepada nasabah, melainkan berdasarkan analisis

yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Agunan adalah unsur pendukung, bukan merupakan unsur utama dalam pemberian kredit. Artinya perjanjian kredit tanpa jaminan tidak memerlukan jaminan tambahan atau agunan tetapi tetap memerlukan jaminan utama yakni keyakinan berdasarkan analisis mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

2.3.4 Pengaturan *Fintech* Di Indonesia

2.3.4.1 Definisi *Fintech*

Pengertian *financial technology* atau *fintech* adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk *fintech* biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Sederhananya, definisi *financial technology* atau *fintech* adalah jenis perusahaan di bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi. *Financial technology* sendiri biasa digunakan oleh berbagai perusahaan rintisan atau *startup* baik yang berbasis konvensional maupun syariah. Tujuannya adalah untuk membantu dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mengubah dan mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan. Menurut Bank Indonesia sendiri, *financial technology* sangat berpengaruh pada stabilitas sistem keuangan, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Jadi, mulai dari metode pembayaran, transfer

dana, pinjaman, pengumpulan dana, sampai dengan pengelolaan aset bisa dilakukan secara cepat dan singkat berkat penggunaan teknologi modern tersebut. Perkembangan *financial technology* di Indonesia sendiri berkembang pesat dari tahun ke tahun. Penggunaan internet dan *smartphone* yang semakin meningkat menjadi latar belakang kenapa *financial technology* juga berkembang cepat.

Bersumber dari data Bank Dunia, pada 2007, pengguna fintech hanya ada 7 persen, lalu berkembang menjadi 20 persen di 2011. Lalu meningkat menjadi 36 persen di 2014, dan pada 2017 sudah mencapai angka 78 persen atau tercatat sebanyak 135-140 perusahaan, dengan total nilai transaksi fintech di Indonesia, pada 2017 diperkirakan mencapai Rp202,77 triliun. Perkembangan fintech di Indonesia tumbuh begitu cepat sehingga dikhawatirkan akan berdampak buruk pada penyelenggaraannya. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) sesuai kewenangannya yang mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan telah menelurkan beberapa regulasi untuk mengatur fintech. (Iswandiari, 2021)

2.3.4.2 Syarat menjadi *fintech* di Indonesia

Agar suatu lembaga layanan keuangan dapat mengantongi izin OJK, tentunya ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak penyelenggara. Persyaratan ini tertuang dalam Peraturan POJK 77/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Adapun sejumlah persyaratan tersebut meliputi hal ini : (Mila Yefriza, 2021)

- a) Surat permohonan perizinan.
- b) Lampiran salinan bukti pelunasan pungutan OJK terkait izin usaha.
- c) Akta Pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya.
- d) Salinan bukti pemenuhan permodalan paling sedikit senilai Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang dilegalisasi pada Bank umum di Indonesia.
- e) Untuk badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, melampirkan Daftar Pemegang Saham.
- f) Untuk badan hukum berbentuk Koperasi, melampirkan daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib.
- g) Apabila data pemegang saham adalah perseorangan, maka surat permohonan melampirkan: Fotokopi identitas diri, daftar riwayat hidup + foto, surat pernyataan bermaterai dan bukti bahwa penyetoran modal tidak berasal dari pinjaman.
- h) Apabila pemegang saham adalah Badan Hukum, maka melampirkan: Akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahan terakhir, surat pernyataan direksi atau yang setara, bukti bahwa penyetoran modal tidak berasal dari pinjaman.
- i) Data direksi dan komisaris yang meliputi: Salinan bukti identitas diri (KTP, SIM atau Paspor), Daftar riwayat hidup + foto, salinan NPWP, surat pernyataan direksi atau yang setara dan

dilengkapi materai dari badan hukum yang bersangkutan.

- j) Struktur organisasi penyelenggara.
- k) Bukti bahwa penyelenggara telah memiliki tata kelola sistem teknologi informasi.
- l) Bukti kesiapan operasional paling sedikit memuat: Daftar inventaris dan peralatan kantor, bukti kepemilikan atau penguasaan gedung. Bukti bahwa penyelenggara telah melakukan pengamanan terhadap komponen sistem teknologi informasi dengan memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian.
- m) Rencana kerja satu tahun pertama.
- n) Salinan NPWP atas nama penyelenggara dan PKP.
- o) Kesepakatan pembukaan layanan Escrow Account dan Virtual Account dengan Bank di Indonesia.
- p) Lampiran bukti bahwa Penyelenggara memiliki sumberdaya manusia yang memiliki keahlian dan/atau latar belakang di bidang teknologi informasi.
- q) Lampiran bukti bahwa Penyelenggara memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota Direksi dan 1 (satu) orang anggota Komisaris yang berpengalaman paling sedikit 1 (satu) tahun di industri jasa keuangan.
- r) Pedoman/standar prosedur operasional terkait penerapan

program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

- s) Lampiran surat pernyataan rencana penyelesaian terkaithak dan kewajiban Pengguna dalam hal Penyelenggara tidak dapat meneruskan kegiatan operasional sistem elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- t) Draft Perjanjian Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.
- u) Draft Perjanjian Pemberi Pinjaman dengan penyelenggara.
- v) SOP Pengaduan Pengguna

2.3.4.3 Tugas dan Kewenangan Fintech di Indonesia

Keberadaan *fintech* juga ternyata bisa meningkatkan taraf hidup serta daya beli masyarakat banyak, Sebagai contoh, ada perusahaan startup yang kemudian membuat inovasi untuk menghadirkan *merchant* dimana merchant tersebut menerima sistem pembayaran dengan kartu debit dan kredit dengan biaya rendah.

Ada juga perusahaan *startup* yang kemudian membuat inovasi *fintech* yang dapat membangun infrastruktur dunia perbankan untuk meningkatkan daya beli konsumen atau masyarakat. Tugas dan Kewenangan Fintech meliputi : (Giovanni Pandita, 2021)

- 1 Membantu UMKM mendapatkan modal usaha berbunga lebih rendah
- 2 Mendukung inklusi keuangan
- 3 *Peer to Peer (P2P) lending* dan *Crowdfunding*
- 4 *Payment, Clearing, dan Settlement*

5 Manajemen Resiko dan investasi

6 Market *aggregator*

2.3.4.4 Sanksi Hukum

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta telah menerima 1.330 pengaduan dari masyarakat yang merasa dirugikan atas layanan *fintech* P2P *lending*. Dari jumlah pengaduan tersebut, pelanggaran dilakukan oleh 89 layanan *fintech* dimana sebanyak 25 diantaranya merupakan perusahaan yang terdaftar di OJK. Adapun sekitar 28,08% pelanggaran berasal dari perusahaan *fintech* yang telah terdaftar di OJK, sementara sisanya yang belum terdaftar dan mengantongi izin di OJK.

Sanksi yang diberikan bila terbukti melanggar ialah mulai sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha dan pencabutan tanda terdaftar. POJK 77/ 2016 sudah dikatakan, *fintech* yang melakukan pelanggaran bisa dikenakan sanksi mulai dari pembinaan sampai pencabutan izin. (Sulaiman, 2018)

2.3.4.5 Tindak Pidana Dalam *Fintech*

Akibat hukum secara pidana berdampak pada pribadi individu yang melakukannya. Misalnya, apabila pada saat melakukan penawaran petugas pinjol illegal berbohong dengan mengaku telah memiliki izin OJK untuk membujuk orang mengambil pinjaman. Hal tersebut selain melanggar ketentuan dalam POJK mengenai transparansi dan larangan memberikan informasi yang menyesatkan, juga dapat memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana

diatur dalam KUHP.

Unsur pidana juga dapat terpenuhi jika ada pengancaman saat penagihan, penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan data pribadi dan penyebaran berita bohong melalui media sosial atau kepada orang lain. Mengingat modus kejahatan pinjol Illegal dilakukan melalui sistem elektronik maka selain KUHP dapat diberlakukan pula UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Melihat pemberitaan yang ramai di media, terlihat banyak kemungkinan telah terjadinya berbagai pelanggaran atas UU ITE yang dilakukan oleh pinjol Illegal atau para petugas mereka. Misalnya, apabila ada penagihan melalui sms atau whatsapp yang disertai dengan ancaman. Dapat diduga telah terjadi pelanggaran atas larangan *mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.*

Apabila ancaman tersebut disertai dengan penyebaran konten porno, dapat diduga telah terjadi pelanggaran atas larangan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Sementara apabila data dan informasi pinjaman debitur disebarkan ke pihak-pihak lain yang namanya ada dalam daftar kontak debitur, dapat diduga telah terjadi pelanggaran atas

larangan *memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.*

LBH Jakarta mencatat sebanyak 14 pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dialami oleh korban aplikasi pinjaman online. Pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagai berikut:

1. Bunga yang sangat tinggi dan tanpa batasan.
2. Penagihan yang tidak hanya dilakukan pada peminjam atau kontak darurat yang disertakan oleh peminjam.
3. Ancaman, fitnah, penipuan dan pelecehan seksual.
4. Penyebaran data pribadi.
5. Penyebaran foto dan informasi pinjaman ke kontak yang ada pada gawai peminjam.
6. Pengambilan hampir seluruh akses terhadap gawai peminjam.
7. Kontak dan lokasi kantor penyelenggara aplikasi pinjaman online yang tidak jelas.
8. Biaya admin yang tidak jelas.
9. Aplikasi berganti nama tanpa pemberitahuan kepada peminjam, sedangkan bunga pinjaman terus berkembang.
10. Peminjam sudah membayar pinjamannya, namun pinjaman tidak hapus dengan alasan tidak masuk pada sistem.
11. Aplikasi tidak bisa di buka bahkan hilang dari *Appstore / Playstore*
12. pada saat jatuh tempo pengembalian pinjaman.

13. Penagihan dilakukan oleh orang yang berbeda-beda.
14. Data KTP dipakai oleh penyelenggara aplikasi pinjaman online untuk mengajukan pinjaman di aplikasi lain.
15. *Virtual Account* pengembalian uang salah, sehingga bunga terusberkembang dan penagihan intimidatif terus dilakukan.

Pengacara publik LBH Jakarta, Jeanny Silvia Sirait menjelaskan setiap bentuk pelanggaran *fintech* legal maupun Illegal seharusnya menjadi tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pasal 4,5 dan 6. Jadi kalau dibilang aspek hukum apa menjerat pinjol tersebut jelas OJK sendiri punya aturan ke sana, baik terdaftar atau tidak. Serta terdapat aturan lain bagi perusahaan *fintech* yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Misalnya, bagi perusahaan *fintech* yang melakukan pelanggaran berupa penyeberan data pribadi dapat dikenakan Pasal 32 *juncto* (jo) Pasal 48 UU No. 11 Tahun 2008 *Juncto* UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(ITE). Kemudian, pengancaman perusahaan *fintech* terhadap nasabah dapat dijerat dengan Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 29 jo Pasal 45B UU ITE. Berbagai bentuk pelanggaran *fintech* ini dapat dijerat secara pidana:

- Penyebaran data pribadi (Pasal 32 jo Pasal 48 UU ITE)
- Pengancaman dalam penagihan (Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 jo 45 UU ITE)
- Penipuan (Pasal 378 KUHP)
- Fitnah (311 Ayat 1 KUHP)

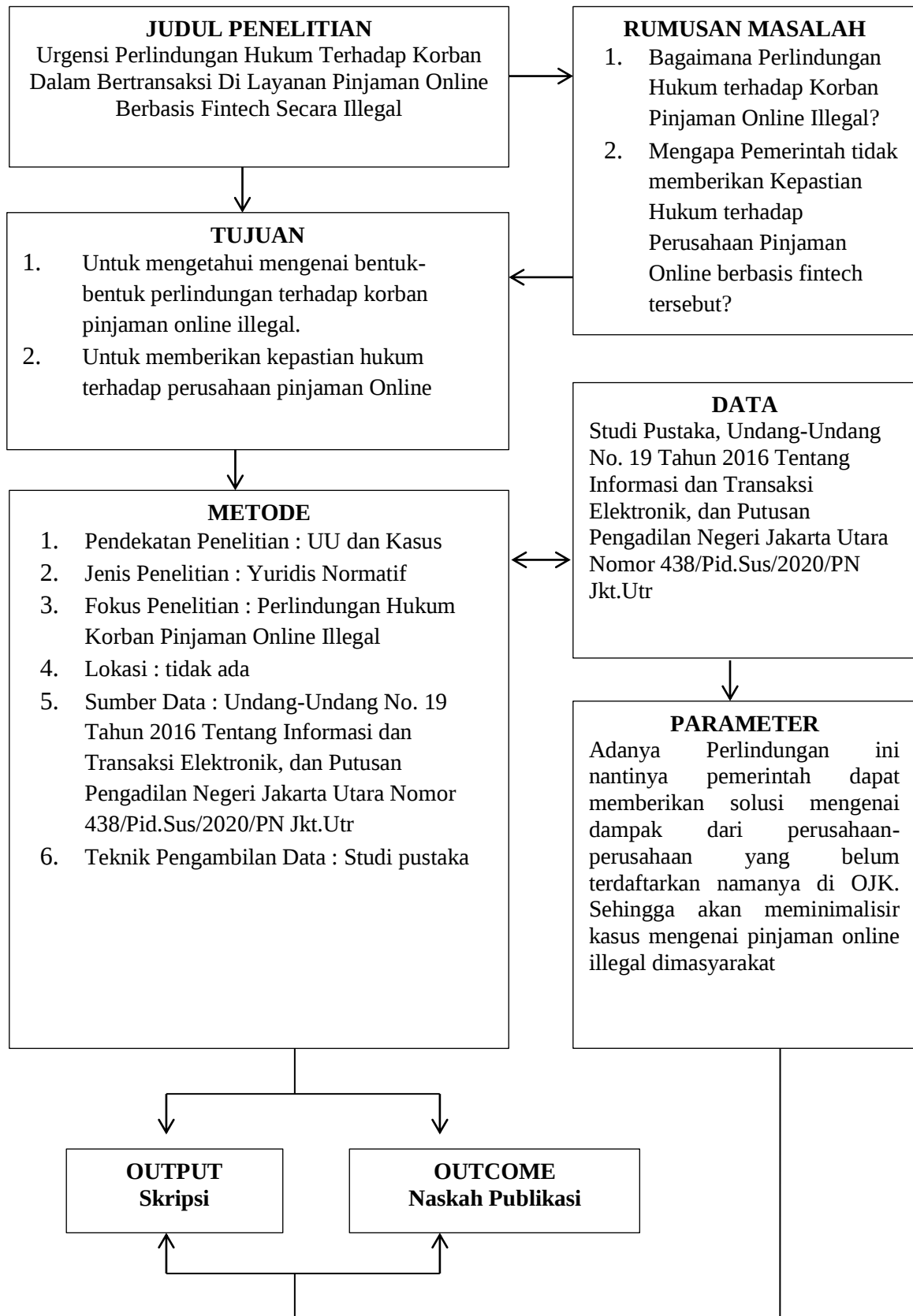
- Pelecehan seksual melalui media elektronik (Pasal 27 Ayat 1 jo 45 Ayat 1 UU ITE)

Sementara itu, Direktur LBH Jakarta Arif Maulana menjelaskan perusahaan *fintech* “nakal” tersebut juga dapat dijerat Pasal 55 KUHP karena terlibat dalam tindakan pidana. Apabila, tindak pidana tersebut sampai berbentuk kekerasan fisik, pengambilan barang maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan KUHP Pasal 170, Pasal 351, Pasal 368 Ayat 1, Pasal 335 Ayat 1 pasca-putusan Mahkamah Konstitusi. (Mochamad Januar Rizki, 2019)

2.3.4.6 Sanksi Hukum Bagi *Fintech* Illegal.

Menurut Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Tongam Lumban Tobing, Selama ini, pinjol Illegal tak bisa diberikan sanksi pidana secara formil karena tak ada Undang-Undang *Fintech*. Pinjol Illegal, kata Tongam, hanya bisa diberikan sanksi pidana secara materiil. Materiil artinya berdasarkan pengaduan dan harus ada kerugian dari kasus yang dilaporkan oleh masyarakat. Sanksi pidana materiil berupa teror, intimidasi yang memang erat kaitannya dengan pengaduan masyarakat Sebagai informasi, layanan pinjol baru diatur dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. (Anonim, 2021)

2.4 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data- data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah serta dianalisa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.1 Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi” (Marzuki, 2005). Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan-paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang- undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dst (Marzuki, 2005). Kegunaan dalam pendekatan ini adalah untuk menjawab isu hukum antara ketentuan undang-undang dengan filosofi yang melahirkan Undang-Undang itu (Marzuki, 2005). Pendekatan

perundang-undangan ini meliputi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus- kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Di dalam pendekatan kasus (*Case Approach*), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum (Marzuki, 2005). Kasus yang akan dikaji yaitu kasus pinjaman online ilegal dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder, yaitu dengan cara mengkaji putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

3.3 Fokus Penelitian

Fokus Penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pada penelitian ini membahas pemecahan masalah tentang analisis dasar hakim dalam memutus perkara, serta pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pinjaman online berbasis *fintech* secara ilegal

3.4 Lokasi Penelitian

Riset pada penelitian ini tidak memerlukan lokasi penelitian dikarenakan jenis penelitian ini bersifat normatif, sehingga bahan hukum baik primer maupun sekunder diperoleh dari studi pustaka baik dari buku, artikel, jurnal, putusan hakim, maupun yurisprudensi yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung.

3.5 Sumber Data

Untuk data yang lengkap dan relevan dengan pokok-pokok masalah yang akan dibahas, maka dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

3.5.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu terdiri dari bahan hukum yang bersifat mengikat yaitu Peraturan Perundang-undangan yang saling berkaitan, bahan-bahannya yakni sebagai berikut :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

- g. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 2 Februari 1991 Tentang Jaminan Pemberian Kredit
- h. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

3.5.2 Sumber Data Sekunder

Mengambil data dari literatur-literatur yang berkaitan dengan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku teks yang berhubungan dengan pertimbangan hakim dalam pemidanaan, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, majalah, Koran, internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini.

3.5.3 Sumber Data Tersier

Sumber data tersier yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, meliputi :

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Bahasa Indonesia

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu melalui studi pustaka terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, buku, serta artikel dalam jurnal pinjaman online ilegal berbasis *fintech*

3.7 Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, data yang telah terkumpul dianalisa secara deskriptif kualitatif, metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya (Sugiyono, 2005).

Dalam penelitian ini sebelum data dianalisis terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang dikumpulkan baik melalui studi kepustakaan. Setelah itu keseluruhan data meliputi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, data tersebut akan dianalisis dengan pendekatan Yuridis Normatif dan akan dikaikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan putusan tersebut maka akan melihat dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pinjaman online

illegal dan akan dianalisis untuk memperoleh jawaban yang dibahas dalam penelitian ini yaitu tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kasus pinjaman online ilegal dan pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan kepada korban pinjaman online ilegal

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang didapat dapat disimpulkan, bentuk perlindungan hukum korban dalam Transaksi pada perusahaan pinjaman online terdapat peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur terhadap penyelenggaraan kegiatan ini, perusahaan pinjaman online legal berpatuh pada ketentuan-ketentuan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Dalam peraturan OJK Nomor 77/POJK.07/2016 ini meliputi; kelembagaan; pendaftaran; perizinan; batasan pemberian pinjaman dan tata kelola teknologi informasi penyelenggara; batasan kegiatan; manajemen risiko; laporan, serta edukasi perlindungan korban.

Agar korban atau *borrower* terhidar dari jerat hutang dan permasalahan lainnya dalam transaksi pada perusahaan pinjaman *online* illegal ini maka korban atau *borrower* perlu memperhatikan tindakan-tindakan preventif seperti membaca dan memahami seluruh informasi serta syarat ketentuan, melakukan pinjaman sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta ingat akan kewajiban membayar pinjaman.

Online Dispute Resolution (ODR). ODR merupakan sistem penyelesaian sengketa yang memanfaatkan Perlindungan Hukum Korban Dalam Transaksi Pada perusahaan pinjaman *online* illegal yang berupa sarana teknologi informasi, contohnya seperti telepon, email, aplikasi,

webchat, dan video *conference*.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian ini, peneliti mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

Banyaknya pinjaman online ilegal yang beredar di masyarakat membuktikan bahwa pemerintah masih belum maksimal dalam memberantas kasus pinjaman online ilegal di Indonesia. Banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya pinjaman online ilegal tersebut mendorong supaya pemerintah memberikan kepastian hukum yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap korban yang terjerat kasus pinjaman online ilegal di Indonesia. Kemudian perlunya sosialisasi mengenai edukasi layanan keuangan digital seperti dampak yang ditimbulkan dan perkembangan mengenai industri keuangan digital, adanya platform pinjaman online legal, kerjasama dengan google mengenai akun-akun perusahaan pinjaman online ilegal sehingga masyarakat lebih waspada apabila terjadi dampak negatif dari pinjaman online ilegal ini seperti kebocoran data, ancaman atau teror serta masyarakat tidak tertipu dengan adanya pinjaman online ilegal di Indonesia serta perlunya regulasi yang memuat sanksi pidana kepada perusahaan pinjaman online apabila tidak memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga adanya suatu bentuk perlindungan kepada korban yang terjerat kasus pinjaman online ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 2 Februari 1991 Tentang Jaminan Pemberian Kredit

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

WEBSITE:

Ananda. (n.d.). *Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*. <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>

Anonim. (2021a). OJK Rumuskan Aturan untuk Sanksi dan Pidanakan Pinjol. In *Akuprim*. Akuprim News. <https://akuprim.com/ojk-rumuskan-aturan-untuk-sanksi-dan-pidanakan-pinjol/>

Anonim. (2021b). Pinjol ilegal digerebek aparat, namun sulit diberantas selama 'pemerintah hanya akan selalu sibuk menyembuhkan penyakit, bukan mencegah'. *BBC*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58946957>

Erizka Permatasari, S. (2021). Pinjaman Online Tidak Usah dibayar. In *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pinjaman-online-iilegal-i-tidak-usah-dibayar--benarkah-lt61b092a637d7f>

Ferdiansyah, M. (2019). Dasar Hukum Pinjaman Online. In *Curhat Hukum*. <https://www.mfferdiansyah.com/2019/12/dasar-hukum-pinjaman-online.html>

Giovanni Pandita. (2021). Fintech: Pengertian, Manfaat, Jenis, dan Regulasi di Indonesia. In *jojonomic.com*. [https://www.jojonomic.com/blog/fintech/#:~:text=Fintech
sekarangmenggambarkan berbagai aktivitas keuangan%2C seperti transfer,atau mengelola investasi Anda%2C umumnya tanpa bantuan seseorang](https://www.jojonomic.com/blog/fintech/#:~:text=Fintech%20sekarang%20menggambarkan%20berbagai%20aktivitas%20keuangan%20seperti%20transfer,atau%20mengelola%20investasi%20Anda%20umumnya%20tanpa%20bantuan%20seseorang).

Mila Yefriza. (2021). Ini Syarat dan Regulasi OJK untuk Pengajuan Izin Fintech. In *Tagar.id*. Tagar.id. <https://www.tagar.id/ini-syarat-dan-regulasi-ojk-untuk-pengajuan-izin-fintech>

Mochamad Januar Rizki. (2019). Pasal-pasal Pidana yang Bisa Jerat Perusahaan

Fintech Illegal. In *Hukum Online*.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-pasal-pidana-yang-bisa-jerat-perusahaan-fintech-ilegal-lt5c6cacf0c858c>

Satoko, S. (2020). *Perlindungan Konsumen Terhadap Pinjaman Online*.
https://www.academia.edu/42776473/Perlindungan_konsumen_terhadap_pinjaman_online

Sulaiman, F. (2018). OJK Siapkan Sanksi bagi Fintech Legal yang Langgar Aturan. In *Warta Ekonomi.co.id*. Warta Ekonomi.
<https://www.wartaekonomi.co.id/read207270/ojk-siapkan-sanksi-bagi-fintech-legal-yang-langgar-aturan>

Tommy EM.C Hulu SH MH. (2019). Pinjaman Online dalam Perspektif Hukum. In *AnalisaDaily*.
<https://analisadaily.com/berita/arsip/2019/7/29/772144/pinjaman-online-dalam-perspektif-hukum/>

BUKU-BUKU:

Darmohardjo, D. (2006). *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.

Marzuki, P. M. (2005). *PENELITIAN HUKUM* (2017th ed.). Kencana.

Rahardjo, S. (1996). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.

Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.

subhan amin. (2019). *Dosen STIESNU Bengkulu. *Keadilan Dalam Prespektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat*.

Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Administrasi*. CV. Alfabeta.

JURNAL:

Dwisvimiar, I. (2011). Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 522–531.
<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.179>

Iswandiari, Y. (2021). Financial Technology: Pengertian, Manfaat, dan Jenis Fintech. In *gicindonesia*. Gictrade.
<https://www.gicindonesia.com/jurnal/trivia/financial-technology-pengertian-manfaat-dan-jenis-fintech/#:~:text=Sederhananya%2C definisi financialtechnology atau fintech adalah jenis,atau startup baik yang berbasis konvensional maupun syariah.>

Johan Nasution, B. (2014). Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>

Nasution, B. J. (2017). Kajian Filosofis tentang Hukum dan Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum*

& *Pranata Sosial*, 11(2), 247. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v11i2.936>

Sagama, S. (2016). Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan. *Mazahib*, 15(1), 20–41. <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.590>